



**P U T U S A N**  
Nomor : 004/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

, umur 41 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru pada SMPN 02  
Tembilahan Hulu, pendidikan S.1, tempat tinggal di  
Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;-----

**L A W A N**  
, umur 44 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sarjana Muda Ekonomi,  
tempat tinggal di  
Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut  
sebagai **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh  
Penggugat;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan regisiter perkara Nomor : 004/Pdt.G/2013/PA.Tbh, tanggal 04 Januari 2013, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 004/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



145/43/VI/1994, tertanggal 18 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama : \_\_\_\_\_, umur 18 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pekanbaru selama kurang lebih 7 bulan kemudian pindah ke Tembilahan di rumah orang tua selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, Tanjung Balai Karimun selama kurang lebih 1 tahun, Tembilahan selama kurang lebih 1 tahun, Guntung selama kurang lebih 7 bulan dan terakhir di Tembilahan ;-----
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :-----
  - a. Karena Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas ;-----
  - b. Karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, di mana Tergugat sering meminjam sama orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa jelas kegunaannya, bahkan dari segala akibat tidak jujurnya Tergugat tersebut Penggugatlah yang menanggung segala-galanya untuk membayarkan utang tersebut ;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 004/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );-----
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan oleh Penggugat tentang identitas Tergugat, tertulis nama Tergugat yaitu Harpiono yang sebenarnya adalah Hartino;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/43/VI/1994, tertanggal 18 Juni 1994, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;-----

1. \_\_\_\_\_, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_



, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;--
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 1994 dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga dan Tergugat suka menjual harta tanpa sepengetahuan Penggugat seperti menjual sepeda motor;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat juga telah menggadaikan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **LA Rini**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

**Tambihan**, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;----
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 1994 dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi jika Tergugat pernah mau

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 004/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



memukul serta mengancam Penggugat, dan Tergugat mengakuinya disebabkan karena masalah keuangan rumah tangga walaupun Tergugat sehari-hari bekerja, namun Tergugat masih mengandalkan Penggugat sebagai istri Tergugat dan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat sedang mengikuti pelatihan di Padang Tergugat telah menggadaikan dan menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat seperti menjual sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor serta rumah tempat tinggal bersama;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi jika Penggugat sering diancam oleh Tergugat jika Penggugat tidak mau menuruti semua kemauan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; ---

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 004/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 Juni 1994, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, di mana Tergugat sering meminjam uang sama orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa jelas kegunaannya, pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012, sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1 dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah tanggal 17 Juni 1994 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, disebabkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 004/Pdt.G/2013/PA.Tbh.





Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga, di mana Tergugat sering meminjam uang sama orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa jelas kegunaannya;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( ) terhadap Penggugat ( );-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 004/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. ASFAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan NURHEMA, M.Ag dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AMIR JAYA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

Drs. ASFAWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NURHEMA, M.Ag.

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

AMIR JAYA, S.HI.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi; ----- = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- = Rp. 150.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp. 6.000,-

---

Jumlah = Rp. 241.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 004/Pdt.G/2013/PA.Tbh.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor: 004/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)